



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Siharang-karang, 28-01-1974, Nik.1277022801740001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pengusaha Photo Copy, tempat kediaman di Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 13-02-1981, agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan Bidan PTT., tempat kediaman di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 19-02-2003, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 397/01/XI2009, tanggal 19-10-2009;

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang masing-masing bernama : xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 19-12-2003, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 02-05-2005, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 22-08-2008 dan xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 16-04-2013 sekarang ikut bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekan Baru, Riau, selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Siharang-karang, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jalan Bhakti Abri I, Gang Dame, Lk.,I, Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tanggal 20 Januari 2018 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini diketahui dari Pesan singkat yang diterima oleh Pemohon dari teman dekat Termohon dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa atas perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Dedi Zuanda Ritonga maka pada tanggal 24 Oktober 2019 Termohon dengan selingkuhannya digerebek oleh Pemohon bersama keluarga Termohon serta anggota Satpol PP, TNI dan Polri di salah

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kamar hotel di Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan hingga Termohon dengan selingkuhannya diamankan oleh Petugas di Kantor Satpol PP, Kota Padangsidempuan, kemudian laki-laki selingkuhan Termohon tersebut membuat Surat Pernyataan bersama Pemohon yang isinya laki-laki selingkuhan Termohon tersebut membayar sejumlah uang kepada Pemohon yang disaksikan oleh dua orang saksi (Photo Copy terlampir) hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 24 Oktober 2019 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama di Jalan Bhakti Abri I, Gang Dame, Lk.,I, Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan Termohon pergi bersama laki-laki selingkuhan Termohon tersebut sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 4 (empat) hari lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq.

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yaitu Arif Hidayat, S.Ag (Ketua pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 21 November 2019 yang mana mediasi yang dilaksanakan gagal;

Bahwa, untuk persidangan-persidangan selanjutnya, ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa panjar biaya perkara yang dibayarkan Pemohon dalam perkara ini ternyata telah habis sehingga untuk memanggil kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;



Bahwa untuk kelangsungan proses persidangan perkara tersebut Pemohon telah ditegur agar menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan suratnya nomor W2-A20/475/Hk.05/III/2020 tanggal 3 Maret 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Pemohon ternyata telah habis maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan suratnya nomor W2-A20/475/Hk.05/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, telah memberikan teguran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud maka perkaranya akan dibatalkan dan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa ternyata hingga batas waktu yang ditentukan Pemohon tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara *a quo* dapat dibatalkan dan karenanya harus dicoret dari register perkara permohonan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 7 April 2020;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.026.000.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Binar Ritonga, S. Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

**Binar Ritonga, S.Ag.
Panitera Pengganti,**

Yulita Fifprawati, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp930.000
4. Redaksi	Rp10.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp5.000.00</u>
Jumlah	Rp1.026.000.000

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 272/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)